

## PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA DONDOMON SELATAN KECAMATAN DUMOGAUTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

*Endricho R. Raintung*<sup>1</sup>

*Agustinus Pati*<sup>2</sup>

*Welly Waworundeng*<sup>3</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa di Desa Dondomon Selatan Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. Untuk mengatur masyarakat yang ada dalam ruang lingkup desa maka perlu adanya peraturan desa yang harus dibuat ataupun dirancang secara bersama-sama antara aparatur pemerintahan Desa, juga masyarakat harus berpartisipasi didalam perancangan tersebut, karena secara teori-teori selain persoalan konseptual perdes yang masih menyimpan masalah, juga dalam implementasi Perdes yang secara khusus terkait dengan perencanaan Perdes (*Legal planning*), perancangan hukum (*Legal drafting*), penerapan hukum (*Law enforcement*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dari Sangadi Desa Dondomon dalam melibatkan masyarakat desa untuk bisa berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan desa yang ada, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan hal ini di buktikan dari Sangadi Desa Dondomon dalam mengerakan para perangkat desa untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk bisa terlibat dalam pembuatan peraturan desa ini, dan perangkat desa juga melaksanakan tugas mereka, dengan sosialisasi kepada masyarakat desa, bahwa betapa pentingnya peran masyarakat dalam proses pembuatan desa yang ada

**Kata Kunci:** Peran, Masyarakatm Perdes

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Sekretariat:

Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

## Pendahuluan

Terbentuknya UU No 6 Tahun 2014 Pasal 69 adalah bagian terkhusus yang berbicara mengenai peraturan desa. Acuan lain yang sama tingginya dalam pembentukan peraturan desa yang berkaitan erat dengan permasalahan yaitu adanya partisipasi masyarakat, dalam hal ini memiliki harapan besar agar masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa, yaitu dengan adanya suatu wadah untuk masyarakat supaya menyalurkan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis, dan tentunya penyaluran pendapat dalam Pasal ini yaitu dengan rapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar ataupun diskusi, tentu kalau dihubungkan dengan wadah pendapat yang diadakan oleh desa Dondomon Selatan adalah dengan musyawarah.

Undang-Undang tentang desa merupakan *lex generalis* dari suatu desa, dimana didalamnya mengatur tentang keseluruhan yang ada didalam rumah tangga desa, seperti halnya hak dan kewajiban masyarakat dimana masyarakat memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan di Desa, kemudian yang tak kalah penting dari pada itu desa membutuhkan suatu peraturan desa, agar setiap masyarakat memiliki acuan untuk bertindak laku yang mengacu pada peraturan desa tersebut.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (PP No 43 Tahun 2014) tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 83 menegaskan bahwa, rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintahan desa. Sementara BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintahan desa. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal

kesepakatan. Peraturan desa dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.

Adanya peraturan yang tertinggi maka akan munculnya peraturan yang dibawahnya karena munculnya Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang-Mongondow Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peraturan Desa, tentu berkaitan erat dengan peraturan yang ada diatasnya, peraturan ini hadir tentu memperjelas dari peraturannya yang ada diatasnya, seperti halnya didalam Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Dalam Pembentukan Peraturan di Desa, ini setiap Bab hampir sama dengan isi dari peraturan

Bupati, hanya saja didalam Pasal dalam peraturan bupati ditambah beberapa hal disetiap ayat dari pada Pasal-Pasalnya. Kemudian didalam peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018, didalam Bab 2 nya mengadopsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, seperti salah satunya adalah asas keterbukaan, asas ini tentunya membuka ruang yang sangat lebar untuk masyarakat dalam menyalurkan pendapatnya, asas ini memiliki penjelasan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dan juga dalam sistem demokrasi yang diartikan “pemerintahan dari oleh, dan untuk rakyat”. Sehingga kebijakan harus sesuai dengan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan, kelompok maupun orang-orang yang berada diatas kepala desa oleh sebab itu dalam pedoman pembentukan peraturan desa masyarakat diberikan wadah ataupun ruang untuk menyalurkan pendapatnya baik lisan maupun tulisan. Titik tolak dari penyusunan suatu Peraturan Daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu Peraturan daerah harus tepat guna, tidak

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

mengatur golongan orang tertentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak.

Sehingga dalam proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan dan memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan. Inti dari pada peraturan hukum yang mengatur tentang partisipasi masyarakat adalah, bahwasannya masyarakat desa memiliki hak ataupun diberikan suatu ruang untuk memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa, dalam partisipasi terkandung dua pengertian pokok, yakni adanya kesadaran dan kesukarelaan, suatu hal yang kurang atau tidak nampak dalam mobilisasi lebih didominasi oleh unsur paksaan/terpaksa dan karenanya kesadaran masyarakat kurang nampak.

Akan tetapi ada sebagian kecil dari masyarakat Desa Dondomon Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dimana dalam hal musyawarah pembuatan peraturan desa sering kali tak mengindahkan dari pada undangan musyawarah pembentukan peraturan desa tentu ini sangat menciderai harapan dari pada yang tercantum dalam Pasal 6 Bab penyusunan, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tentang Pedoman Pembuatan Produk Hukum Desa, juga masuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa, dan juga masuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa yang berada dalam Pasal 69 ayat 9 dan juga 10, dimana ketiga peraturan tersebut sama sama memiliki harapan bahwasannya "Rancangan peraturan desa yang telah disusun wajib di konsultasikan dengan masyarakat. Wajib artinya tentu suatu keharusan di mana rancangan peraturan desa tersebut harus ada masukan ataupun partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa, karena dengan partisipasi masyarakatlah tercapai suatu tujuan asas yang tercantum dalam Bab 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 yaitu asas

keterbukaan. Tentu asas ini mempunyai tujuan agar elemen masyarakat dan juga aparatur desa juga BPD saling bekerja sama dalam hal pembuatan peraturan desa.

## Tinjauan Pustaka

Menurut Maurice Duverger, (2010: 102) bahwa "peran adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status". Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Sedangkan menurut Poerwadarminta (Amalia, 2015:16) peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Menurut Soerjono Soekanto (2002:441) unsur-unsur peranan atau role adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kedudukan
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang di mainkan seseorang

(Dwianto dkk 2003). Aspirasi masyarakat adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Jadi aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Prinsip dasar dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan melibatkan kepentingan rakyat hanya akan terjadi jika masyarakat itu sendiri yang ambil bagian.

(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016). Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

bersama Badan Permusyawaratan Desa (“BPD”). Peraturan desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

## Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian bertujuan membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian Creswell mendefinisikan fokus penelitian sebagai suatu konsep atau suatu proses yang dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian ini berdasarkan teori Soerjono Soekanto (2002:441) dengan unsur-unsur peranan atau role adalah sebagai berikut :

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kedudukan
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan

Bagian dari aktivitas yang di mainkan seseorang

Adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Dondomon Selatan
2. Badan Permusyawaratan Desa Dondomon Selatan
3. Tokoh Masyarakat
4. Masyarakat Desa Dondomon Selatan

## Hasil Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana Peran Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa di Desa Dondomon Selatan Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow peneliti menggunakan empat unsur peranan (*role*) yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002:441) yang mengatakan bahwa unsur-unsur peranan adalah sebagai berikut:

1. Aspek dinamis dari kedudukan

Secara abstrak kedudukan berarti tempat atau posisi seseorang dalam suatu pola tertentu. Dalam kedudukan tersebut terdapat hak dan tanggung jawab yang akan dimainkan oleh individu yang menempatinnya, sehingga kedudukan tidak dapat dipisahkan dari individunya yang memilikinya.

Pada indicator ini peneliti akan membahas aspek dinamis atau kedudukan pemerintah desa dalam melibatkan peran masyarakat dalam pembetulan peraturan desa di desa dondomon. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa pergerakan dan semangat pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pembuatan peraturan desa ini sudah baik, karena telah sesuai dengan fungsi dan kedudukan dari pemerintah guna melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa yang ada di Desa Dondomon, dalam proses tersebut juga pemerintah turut menyadarkan kepada masyarakat yang ada, bahwa peraturan desa ini akan menciptakan suatu kondisi pemerintahan desa yang baik, dalam menunjang setiap program dari pemerintah desa, program itu baik dari segi kesejahteraan masyarakat dan juga kondisi yang aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat desa Dondomon Selatan. Dalam hal ini juga, kedudukan dan juga partisipasi masyarakat dalam menunjang program pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa, karena tujuan dari peraturan desa ini juga sepenuhnya untuk masyarakat, maka dari itu pentingya peran dari masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa yang ada. Kedudukan masyarakat sejauh ini, dinilai masih kurang,

karena masih ada beberapa masyarakat yang masih apatis dalam proses pembentukan peraturan desa ini, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa ada beberapa masyarakat yang belum bisa berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan desa yang ada di Desa Dondomon Selatan. Maka dari itu, menjadi tugas penting bagi pemerintah juga untuk bisa melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa ini. Kedudukan dan juga antusias masyarakat dalam pembentukan peraturan desa ini, sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa yang ada, karena sumbangsi pemikiran dari masyarakat juga akan membantu pemerintah dalam hal memenuhi produk hukum pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan yang ada di Desa Dondomon Selatan. Pada setiap proses pembuatan peraturan desa yang ada, masyarakat sangat antusias pada saat pembuatan peraturan desa ini, dan hal ini bisa di buktikan dari hadirnya masyarakat pada saat pembuatan peraturan desa ini, dan juga masyarakat secara aktif memberikan pemikiran mereka dalam setiap pembuatan peraturan desa. Peran masyarakat desa Dondomon Selatan dalam pembuatan peraturan desa ini juga bisa menjadi wadah dari masyarakat Ketika ada permasalahan-permasalahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban desa Dondomon Selatan, salah satu peraturan desa yang berhasil di buat yaitu tentang minuman keras, yang dimana bagi masyarakat pengaruh dari minuman keras ini sangat mengganggu keamanan di desa Dondomon Selatan, maka dari itu pemerintah juga mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut dan bisa membuat peraturan desa tentang penggunaan minuman keras untuk bisa membatasi dalam mengkonsumsi minuman keras tersebut. Hal ini juga bisa menjadi bukti kecil dari peran masyarakat yang sangat antusias pada proses pembuatan peraturan desa ini.

## 2. Perangkat hak-hak dan kedudukan

Pada indikator ini peneliti akan membahas tentang hak-hak dan kedudukan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa Dondomon Selatan. Dalam

hal ini kedudukan dan hak-hak dari masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa sangat membantu pemerintah desa Dondomon Selatan dalam pembuatan peraturan desa, karena masyarakat yang nantinya akan menyumbangkan pemikiran mereka kepada pemerintah dalam proses pemenuhan peraturan desa, misalnya masyarakat yang mengetahui jelas, bahwa peraturan desa seperti apa yang dibutuhkan ditengah kehidupan Desa Dondomon Selatan. Namun dalam hal ini, sesuai dengan hasil penelitain yang ditemukan dilapangan masih ada saja masyarakat yang belum bisa berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan desa, dan hal ini disebabkan oleh ketidaksadaran masyarakat bahwa betapa pentingnya peraturan desa yang ada di Desa Dondomon Selatan. Melihat akan hal itu, pemerintah desa terus berupaya dalam menyadarkan masyarakat, agar bisa berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan desa yang ada di Desa Dondomon Selatan, upaya dari pemerintah desa ini juga bisa dilihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, bahwa betapa pentingnya peraturan desa dalam proses kehidupan masyarakat dan akan menunjang program pemerintah desa Dondomon Selatan.

Maka dari itu, menjadi tugas penting bagi pemerintah juga untuk bisa melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa ini. Kedudukan dan juga antusias masyarakat dalam pembentukan peraturan desa ini, sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa yang ada, karena sumbangsi pemikiran dari masyarakat juga akan membantu pemerintah dalam hal memenuhi produk hukum pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan yang ada di Desa Dondomon Selatan. Pada setiap proses pembuatan peraturan desa yang ada, masyarakat sangat antusias pada saat pembuatan peraturan desa ini, dan hal ini bisa di buktikan dari hadirnya masyarakat pada saat pembuatan peraturan desa ini, dan juga masyarakat secara aktif memberikan pemikiran mereka dalam setiap pembuatan peraturan desa. Peran masyarakat desa Dondomon Selatan dalam pembuatan

peraturan desa ini juga bisa menjadi wadah dari masyarakat Ketika ada permasalahan-permasalahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban desa Dondomon Selatan, salah satu peraturan desa yang berhasil di buat yaitu tentang minuman keras, yang dimana bagi masyarakat pengaruh dari minuman keras ini sangat mengganggu keamanan di desa Dondomon Selatan, maka dari itu pemerintah juga mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut dan bisa membuat peraturan desa tentang penggunaan minuman keras untuk bisa membatasi dalam mengkonsumsi minuman keras tersebut. Hal ini juga bisa menjadi bukti kecil dari peran masyarakat yang sangat antusias pada proses pembuatan peraturan desa ini.

### 3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan

Pada indikator ini peneliti akan membahas tentang perilaku dari pemegang kedudukan dalam melibatkan masyarakat pada proses pembuatan peraturan desa Dondomon Selatan. Dalam hal ini jika dilihat dari Sangadi Desa Dondomon dalam melibatkan masyarakat desa untuk bisa berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan desa yang ada, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan hal ini di buktikan dari Sangadi Desa Dondomon dalam menggerakkan para perangkat desa untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk bisa terlibat dalam pembuatan peraturan desa ini, dan perangkat desa juga melaksanakan tugas mereka, dengan sosialisasi kepada masyarakat desa, bahwa betapa pentingnya peran masyarakat dalam proses pembuatan desa yang ada. Namun dalam hal ini juga masih ditemui bahwa ada saja masyarakat yang masih apatis dan belum ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan desa yang. Namun dalam hal ini juga pemerintah desa yang ada tetap berupaya agar supaya proses pembuatan peraturan desa ini, masyarakat Desa Dondomon bisa antusias dan terlibat lebih dalam proses pembuatan peraturan desa yang ada. Dalam hal ini tidak semua masyarakat yang apatis dengan proses

pembuatan peraturan desa ini, ada juga masyarakat yang masih antusias dalam proses pembuatan peraturan desa, dan hal ini dibuktikan dengan Peran masyarakat pada pembuatan peraturan desa ini juga, sangat membantu pemerintah yang ada, karena pemikiran-pemikiran dari masyarakat ini dijadikan sebagai dasar untuk bisa membuat peraturan desa yang ada, dalam hal ini masyarakat berperan aktif dalam proses pembuatan peraturan desa, namun yang menjadi Kendala yaitu belum semua masyarakat yang sadar akan hal itu, artinya belum semua masyarakat yang berpartisipasi pada proses pembuatan peraturan desa ini. Namun dalam hal ini pemerintah juga terus berupaya agar semua masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pembuatan peraturan desa yang ada. Pemerintah juga mengapresiasi untuk masyarakat yang dapat membantu pemerintah dalam proses pembuatan peraturan desa yang ada, karena kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam proses pembuatan peraturan desa ini sangat membantu pemerintah desa dalam proses pembuatan peraturan desa Dondomon Selatan.

### 4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

Pada indikator ini peneliti akan membahas tentang peran dari tokoh masyarakat dalam proses pembuatan peraturan di Desa Dondomon Selatan. Sesuai dari hasil penelitian yang diperoleh juga menunjukkan bahwa para tokoh masyarakat telah berpartisipasi dengan baik dalam proses pembuatan peraturan desa yang ada, dalam hal ini menyumbangkan pemikiran mereka terkait pembuatan peraturan desa yang ada. Dan hal ini juga tidak terlepas dari dorongan pemerintah desa untuk bisa melibatkan para tokoh masyarakat dalam mendorong para tokoh masyarakat untuk bisa terlibat dalam pembuatan peraturan desa yang ada di Desa Dondomon Selatan.

Maka dari itu, menjadi tugas penting bagi pemerintah juga untuk bisa melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa ini. Kedudukan dan juga antusias masyarakat dalam pembentukan

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

peraturan desa ini, sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa yang ada, karena sumbangsi pemikiran dari masyarakat juga akan membantu pemerintah dalam hal memenuhi produk hukum pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan yang ada di Desa Dondomon Selatan. Pada setiap proses pembuatan peraturan desa yang ada, masyarakat sangat antusias pada saat pembuatan peraturan desa ini, dan hal ini bisa di buktikan dari hadirnya masyarakat pada saat pembuatan peraturan desa ini, dan juga masyarakat secara aktif memberikan pemikiran mereka dalam setiap pembuatan peraturan desa. Peran masyarakat desa Dondomon Selatan dalam pembuatan peraturan desa ini juga bisa menjadi wadah dari masyarakat Ketika ada permasalahan-permasalahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban desa Dondomon Selatan, salah satu peraturan desa yang berhasil di buat yaitu tentang minuman keras, yang dimana bagi masyarakat pengaruh dari minuman keras ini sangat mengganggu keamanan di desa Dondomon Selatan, maka dari itu pemerintah juga mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut dan bisa membuat peraturan desa tentang penggunaan minuman keras untuk bisa membatasi dalam mengkonsumsi minuman keras tersebut. Hal ini juga bisa menjadi bukti kecil dari peran masyarakat yang sangat antusias pada proses pembuatan peraturan desa ini.

## Kesimpulan

Pergerakan dan semangat pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pembuatan peraturan desa ini sudah baik, karena telah sesuai dengan fungsi dan kedudukan dari pemerintah guna melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa yang ada di Desa Dondomon, dalam proses tersebut juga pemerintah turut menyadarkan kepada masyarakat yang ada, bahwa peraturan desa ini akan menciptakan suatu kondisi pemerintahan desa yang baik, dalam menunjang setiap program dari pemerintah desa, program itu baik dari segi kesejahteraan masyarakat dan juga kondisi

yang aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat desa Dondomon Selatan.

Kedudukan dan hak-hak dari masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa sangat membantu pemerintah desa Dondomon Selatan dalam pembuatan peraturan desa, karena masyarakat yang nantinya akan menyumbangkan pemikiran mereka kepada pemerintah dalam proses pemenuhan peraturan desa, misalnya masyarakat yang mengetahui jelas, bahwa peraturan desa seperti apa yang dibutuhkan ditengah kehidupan Desa Dondomon Selatan.

Dalam hal ini jika dilihat dari Sangadi Desa Dondomon dalam melibatkan masyarakat desa untuk bisa berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan desa yang ada, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan hal ini di buktikan dari Sangadi Desa Dondomon dalam mengerakan para perangkat desa untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk bisa terlibat dalam pembuatan peraturan desa ini, dan perangkat desa juga melaksanakan tugas mereka, dengan sosialisasi kepada masyarakat desa, bahwa betapa pentingnya peran masyarakat dalam proses pembuatan desa yang ada.

Para tokoh masyarakat telah berpartisipasi dengan baik dalam proses pembuatan peraturan desa yang ada, dalam hal ini menyumbangkan pemikiran mereka terkait pembuatan peraturan desa yang ada. Dan hal ini juga tidak terlepas dari dorongan pemerintah desa untuk bisa melibatkan para tokoh masyarakat dalam mendorong para tokoh masyarakat untuk bisa terlibat dalam pembuatan peraturan desa yang ada di Desa Dondomon Selatan

## Saran

Disarankan untuk pemerintah desa Dondomon Selatan yang mempunyai kedudukan atau wewenang untuk melibatkan masyarakat desa yang ada, agar dapat lebih memaksimalkan lagi tugas mereka dalam melibatkan masyarakat pada saat pembuatan peraturan desa, karena pemerintah desa merupakan garda terdepan untuk bisa melibatkan masyarakat dalam

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

proses pembuatan peraturan desa di Dondomon Selatan.

Disarankan juga untuk pemerintah desa dan masyarakat agar dapat bekerja sama dalam proses pembuatan peraturan desa, karena dari pemerintah sendiri sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam proses pembuatan desa, namun nyatanya belum semua masyarakat yang dapat ikut membantu pemerintah dalam proses pembuatan peraturan desa, dikarenakan berbagai alasan dari masyarakat desa Dondomon Selatan.

Disarankan juga untuk pihak pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat Dondomon Selatan pada proses pembuatan peraturan desa, agar lebih maksimal lagi dan tentunya butuh kerjasama dari masyarakat desa Dondomon Selatan agar dapat terlibat lebih untuk proses pembuatan peraturan desa.

Disarankan juga untuk pemerintah dan masyarakat Desa Dondomon Selatan dalam proses pembuatan peraturan desa ini, agar bisa lebih giat lagi mendorong masyarakat desa yang ada, karena dalam pembuatan peraturan desa ini tentunya membutuhkan ide-ide dari masyarakat desa yang ada, maka sangat disayangkan apabila tidak semua masyarakat Desa Dondomon Selatan yang terlibat dalam pembuatan peraturan desa yang ada di Dondomon Selatan.

## Daftar Pustaka

Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Eddi B. Handono, 2005, Membangun Tangung Gugat Tata Pemerintahan Desa, Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD), Yogyakarta

Fahmi, I. (2010). Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Bandung : Alfabeta.

Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gava Media

Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2002. Manajemen Sumber Daya manusia. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta : Gava Media

Mangkunegara. A.A Anwar Prabu. 2005 .Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: RefikaAditama.

Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.

Moeheriono. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. (2006). Evaluasi dan manajemen kinerja di lingkungan perusahaan dan industri. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Prawirosentono, Suyadi, 2001, Filosofi Baru Tentang Mutu Terpadu. Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara.

Ratminto. Atik Septi Winarsih. 2007. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Samsudin. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung Pustaka Setia.

Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi.

Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Umar, Husein.2002. Evaluasi kinerja perusahaan . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama.

Wibowo. 2010. Budaya Organisasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wirawan. 2012. Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.